

## EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA SECARA SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Afriza<sup>1</sup>, Umar Mahdi<sup>2</sup>, M Agmar Media<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur  
afrizasyahnan82@gmail.com<sup>1</sup>, umarmahdi@unigha.ac.id<sup>2</sup>, agmarmedia@unigha.ac.id<sup>3</sup>

### Abstrak

Upaya peningkatan efisiensi dalam penyelesaian perkara perdata melalui sistem e-court di Pengadilan Negeri Meureudu. Meskipun sistem ini menawarkan kemudahan dalam pengajuan dan pengelolaan berkas, tantangan seperti pemahaman masyarakat dan infrastruktur yang belum optimal masih menghambat efektivitasnya. Evaluasi terhadap implementasi e-court sangat penting untuk memastikan proses peradilan yang lebih cepat dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Secara keseluruhan, penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Meureudu telah menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian perkara perdata, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan akses teknologi sangat penting untuk memaksimalkan potensi sistem E-Court. Dengan langkah-langkah yang tepat, E-Court dapat menjadi solusi yang signifikan dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Manusia, Pidana.

### Abstract

*Efforts to increase efficiency in resolving civil cases through the e-court system at the Meureudu District Court. Although this system offers convenience in submitting and managing files, challenges such as public understanding and suboptimal infrastructure still hinder its effectiveness. Evaluation of the implementation of e-court is very important to ensure a faster and more transparent judicial process. This research uses empirical juridical research methods. Overall, the implementation of the E-Court system at the Meureudu District Court has shown effectiveness in resolving civil cases, although there are still challenges that need to be overcome. Continuous efforts to improve human resource competency and access to technology are essential to maximize the potential of the E-Court system. With the right steps, E-Court can be a significant solution in modernizing the justice system in Indonesia.*

**Keywords:** Effectiveness, Civil Case Settlement, E-Court System.

### Pendahuluan

Pengadilan dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Setiap tahunnya terjadi peningkatan atas jumlah kasus/perkara yang masuk ke pengadilan karena populasi masyarakat yang terus meningkat dan terjadi perubahan-perubahan atas pola kehidupan masyarakat sehingga banyak masalah yang muncul di lingkungan masyarakat. Hukum akan terus berkembang, begitu juga administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, sehingga sistem elektronik menjadi media yang sangat dibutuhkan.

Pengadilan secara elektronik merupakan bagian dari pengindahan dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertulis pada Pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem ini telah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.

Tanpa menghilangkan berbagai aplikasi sebelumnya, kehadiran SIPP tahun 2016 menjadi tonggak perkembangan sistem informasi peradilan. Keempat lingkungan peradilan berada dalam satu aplikasi yang bernama SIPP. Bagi pihak pencari keadilan atau pihak lainnya, SIPP menjadi sarana informasi terhadap proses maupun produk peradilan. Berbagai kemudahan dapat dilihat dari aplikasi SIPP pada website pengadilan seperti pendaftaran perkara, jalannya persidangan dan status perkara.

Memasuki era digitalisasi perkembangan teknologi informasi ternyata berpengaruh cukup besar terhadap penerapan sistem diberbagai bidang, tidak terkecuali bidang hukum berikut dengan layanan yang terkait didalamnya. Hal ini dapat terlihat dengan adanya *Electronic Justice System* atau biasa dikenal dengan *E-Court* yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai layanan hukum yang berbasis elektronik dengan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan elektronik merupakan bagian dari upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum yang sederhana, cepat, dan murah. Mahkamah Agung telah berkomitmen untuk menerapkan sistem administrasi peradilan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Sistem ini menggantikan sistem sebelumnya yang digunakan oleh empat lembaga peradilan. Hal ini menciptakan kesatuan administrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada akhirnya, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ini dilakukan dengan tujuan memberikan layanan hukum kepada pencari keadilan tanpa harus bertemu secara langsung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menerapkan dasar hukum untuk pengoperasian administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Aplikasi *E-Court* adalah hasilnya. Ini dilakukan untuk membantu mewujudkan sistem administrasi perkara yang modern, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.<sup>1</sup>

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan proses administrasi perkara melalui media elektronik hal tersebut mempunyai perubahan yang

---

<sup>1</sup>Pasal 2 PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

sangat signifikan karena sebelum adanya penetapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Prosedur tata cara registrasi perkara atau Administrasi Perkara di Pengadilan mewajibkan bagi pihak yang akan berperkara untuk berkunjung secara langsung ke Pengadilan sesuai dengan wilayah hukum dari pengadilan tersebut tetapi dengan adanya layanan sistem *E-Court* ini membuat semuanya menjadi efektif dan efisien.

Sistem *E-Court* dapat diakses dengan menggunakan hanya bermodal smartphone yang dimiliki pihak berperkara di pengadilan mendaftarkan perkara sesuai dengan wilayah direksi hukum dari pengadilan tersebut tidak harus datang langsung ke Pengadilan.

Terbitnya sistem *E-Court* dalam lingkungan dari Pengadilan Negeri pada tahun 2018, satu tahun dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tersebut melakukan perubahan kembali bertujuan untuk memaksimalkan layanan sistem *E-Court* atas diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Hal ini tentunya membuat semakin memperkuat falsafah atau tonggak hukum dari berlakunya sistem *E-Court* sebab telah adanya payung hukumnya. *E-Court* memiliki makna sebagai suatu Pelayanan untuk pengguna yang telah melakukan pendaftaran sehingga menjadi pengguna terdaftar untuk dapat melanjutkan proses pendaftaran perkara secara elektronik serta agar para pendaftar dapat mengetahui berapa jumlah atau taksiran panjar biaya perkara perdata sehingga dapat dilaksanakannya pembayaran setelah mendapatkan kode billing pada layanan sistem *E-Court* tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, membuat jurusita serta jurusita pengganti mempunyai wewenang untuk dapat melaksanakan pemanggilan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara perdata bertujuan dapat dipanggil dengan menggunakan surat *relaas* (Pemanggilan atau Pemberitahuan).

Perubahan Peraturan Mahkamah Agung terbaru secara elektronik hal ini menyebabkan juru sita tidak perlu datang menemui secara langsung atau menyampaikan secara langsung surat *relaas* sidang pada pihak yang berperkara perdata. *E-Court* dihadirkan dengan beberapa layanan yang ada didalamnya yang tentu saja diharapkan oleh banyak pihak menjadi suatu titik terang terhadap kendala yang terjadi pada fakta lapangan sidang yang membuat sebagian besar masyarakat tidak ingin berperkara langsung.

Beranekaragam pelayanan pada sistem layanan *E-Court* antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filling*).
- 2) Taksiran Biaya Perkara Secara Online (*e-SKUM*).

- 3) Pembayaran Elektronik (*e-Payment*).
- 4) Pemanggilan Para Pihak Secara Online (*e-Summons*).
- 5) Persidangan Secara Online (*e-Litigation*).

Penyelesaian permasalahan perkara perdata pada pengadilan menjadi efektif dari sebelumnya dan tentunya menjadi sarana untuk dapat mengoptimalkan asas *constante justitie* seperti mana yang telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Mengenai Penguasaan Kehakiman atas Pasal 2 Ayat (4).

Munculnya *E-Court* sangat membantu skema penyelesaian suatu persoalan perdata pada Pengadilan Negeri terutama Pengadilan Negeri Meureudu, diterapkannya *E-Court* tersebut dipercaya bisa mempercepat perkara perdata yang masuk secara *E-Litigasi* apalagi seiring waktu berjalan banyak sekali perkara perdata yang masuk ke Pengadilan dan tentu saja dengan hal ini membuat pihak pengadilan harus mempunyai suatu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya peraturan-peraturan yang diterapkan agar bisa mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara.

Pengadilan Negeri Meureudu dengan diterapkannya sistem *E-Court* untuk menunjang dalam rangka penyelesaian perkara perdata belum ada yang membahas sebelumnya. Proses peradilannya dimulai dengan registrasi perkara secara *daring (e-Filing)*, pembayaran elektronik (*e-Payment*), pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) secara elektronik (*e-Summons*), dan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).

*e-Litigation*, atau persidangan elektronik, memberikan kemudahan bagi para penegak hukum seperti hakim, advokat, dan panitera. Selain memberikan kemudahan bagi para penegak hukum, *e-Litigation* juga memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan, seperti penggugat, tergugat, pemohon, atau termohon, karena proses persidangan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya yang lebih terjangkau.

Secara substansial Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 saat ini yang menjadi landasan *E-Court* tersebut tidak menghapus atau menganulir norma yang telah berlaku, akan tetapi hanya menambah atau menyempurnakannya. Perubahan yang diusung oleh hadirnya *E-Court* ini tidak terlepas dari faktor sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

Dari uraian di atas, peneliti menarik mengkaji efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian kepustakaan. Namun untuk melengkapi data tersebut dilakukan juga penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

## Pembahasan

### Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem di Pengadilan Negeri Meureudu

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Meureudu Kabupaten Pidie, penyelesaian perkara perdata secara sistem di Pengadilan Meureudu untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan administrasi ini dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (E-Court)* untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga sekarang tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik namun persidangannya juga bisa secara elektronik.

Hasil wawancara dengan responden dan informan mengungkapkan bahwa efektivitas penyelesaian perkara perdata secara sistem di Pengadilan Negeri Meureudu, yaitu:<sup>3</sup>

1) Kecepatan Proses Penyelesaian Perkara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu telah meningkatkan kecepatan proses penyelesaian perkara perdata. Sebelum implementasi *E-Court*, rata-rata waktu penyelesaian perkara dapat memakan waktu hingga beberapa bulan. Namun, dengan sistem *E-Court*, banyak perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, yaitu rata-rata 1 sampai dengan 2 bulan. Hal ini disebabkan oleh proses pendaftaran perkara yang lebih cepat, karena para pihak dapat mengajukan dokumen secara online tanpa perlu datang ke pengadilan.<sup>4</sup>

2) Transparansi dan Akses Informasi

Sistem *E-Court* juga memberikan dampak positif terhadap transparansi proses peradilan. Dengan adanya platform online, para pihak dapat dengan mudah memantau status perkara mereka, melihat jadwal sidang, serta mengakses dokumen terkait tanpa harus mengunjungi pengadilan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari para pihak dalam mengikuti proses hukum.<sup>5</sup>

3) Pengurangan Antrian dan Beban Kerja

Penerapan *E-Court* telah berkontribusi pada pengurangan jumlah antrian di pengadilan. Dengan sistem yang lebih efisien, pegawai pengadilan dapat lebih fokus pada penyelesaian perkara yang lebih kompleks. Selain itu, beban kerja bagi petugas administrasi juga berkurang karena sebagian besar dokumen telah diproses secara digital. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas kerja di Pengadilan Negeri Meureudu.

4) Tantangan dalam Penggunaan *E-Court*

Meski banyak manfaat yang diperoleh, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi *E-Court*:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil Wawancara dengan Admin *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Admin *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Admin *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Petugas Meja *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Beberapa pegawai pengadilan belum sepenuhnya menguasai penggunaan sistem *E-Court*. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi menjadi faktor penghambat yang perlu segera ditangani.
- b. Akses Teknologi oleh Pihak Terkait: Tidak semua pihak yang terlibat dalam perkara memiliki akses internet yang memadai, khususnya di daerah terpencil. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam akses keadilan.

5) Respons dan Umpan Balik dari Pengguna dari masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, sebagian besar penggugat dan tergugat memberikan hal positif terhadap sistem *E-Court*. Mereka merasa lebih mudah dalam mengajukan perkara dan mendapatkan informasi yang diperlukan. Namun, ada beberapa pengguna yang merasa kesulitan memahami proses secara online, menunjukkan perlunya peningkatan dalam sosialisasi dan panduan penggunaan sistem.

Efektivitas sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sektor peradilan dapat membawa perubahan signifikan, dengan adanya sistem ini, diharapkan penyelesaian perkara perdata dapat lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, perlu adanya dukungan yang lebih baik dari pemerintah dan lembaga terkait dalam hal infrastruktur, pelatihan, dan peningkatan akses teknologi.

**Faktor Hambatan dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem di Pengadilan Negeri Meureudu.**

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara perdata, sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu dapat memberikan kemudahan akses dan transparansi. Namun, implementasi sistem ini tidak luput dari berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi penggunaannya. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dibahas berbagai faktor hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perdata secara *E-Court*, serta dampaknya terhadap proses peradilan di wilayah tersebut.

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak pegawai pengadilan yang belum sepenuhnya memahami cara menggunakan sistem *E-Court* dengan efektif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan formal dan program sosialisasi membuat banyak pegawai merasa kesulitan dalam mengoperasikan

platform ini. Sebagian dari mereka merasa kurang percaya diri dalam menghadapi sistem baru, yang dapat memperlambat proses penyelesaian perkara.<sup>7</sup>

2) Akses Teknologi dan Infrastruktur

Faktor kedua yang menjadi hambatan adalah akses teknologi yang terbatas. Meskipun sistem *E-Court* dirancang untuk memudahkan proses peradilan, tidak semua pihak memiliki akses internet yang memadai. Di daerah-daerah terpencil, konektivitas internet sering kali buruk, sehingga menyulitkan para pihak untuk mengajukan perkara dan mengikuti proses secara online. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang tinggal di wilayah yang kurang terlayani.<sup>8</sup>

3) Pemahaman Hukum dan Prosedur

Masalah teknis, pemahaman hukum dan prosedur juga menjadi faktor penghambat. Banyak pengguna sistem *E-Court*, baik penggugat maupun tergugat, yang tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum yang harus diikuti. Keterbatasan informasi dan panduan yang jelas membuat mereka enggan menggunakan sistem ini secara optimal.<sup>9</sup>

Faktor hambatan dalam penyelesaian perkara perdata secara sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu sangat signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan tindakan yang tepat untuk mengatasi tantangan-tantangan ini agar sistem *E-Court* dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta sistem peradilan secara keseluruhan.

### **Upaya Mengatasi Faktor Hambatan dalam Rangka Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem di Pengadilan Negeri Meureudu**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas penyelesaian perkara perdata, Pengadilan Negeri Meureudu telah mengimplementasikan sistem *E-Court*. Meskipun sistem ini menawarkan berbagai kemudahan, terdapat sejumlah faktor hambatan yang menghalangi optimalisasinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dalam bagian ini, akan dibahas berbagai langkah yang dapat diambil untuk mengatasi faktor hambatan dalam penyelesaian perkara perdata melalui *E-Court*, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Petugas Meja *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Panitera pada Pengadilan Negeri Meureudu.

bahwa upaya mengatasi faktor faktor hambatan dalam rangka penyelesaian perkara perdata secara sistem di Kabupaten Pidie, yaitu:<sup>10</sup>

a. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, penting bagi Pengadilan Negeri Meureudu untuk mengadakan program pelatihan rutin bagi pegawai. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis penggunaan sistem E-Court, tetapi juga pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku.

b. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Menghadapi masalah akses teknologi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur internet di wilayah sekitar pengadilan. Kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas konektivitas dapat menjadi solusi. Selain itu, penyediaan fasilitas akses komputer dan internet di pengadilan atau pusat layanan masyarakat juga dapat membantu masyarakat dalam mengakses sistem E-Court.

c. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Sosialisasi yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem E-Court. Pengadilan Negeri Meureudu dapat mengadakan seminar, lokakarya, atau kampanye informasi untuk menjelaskan cara kerja *E-Court* dan manfaatnya. Penyebaran informasi melalui media sosial, situs web resmi, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pihak dan meningkatkan partisipasi mereka.<sup>11</sup>

d. Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data

Mengatasi kekhawatiran tentang keamanan dan kerahasiaan data, pengadilan perlu menjamin bahwa sistem *E-Court* dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai. Melakukan audit keamanan secara berkala dan menyediakan informasi yang jelas mengenai kebijakan perlindungan data akan membantu membangun kepercayaan pengguna. Edukasi tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data juga perlu diberikan kepada para pihak.

Upaya mengatasi faktor hambatan dalam penyelesaian perkara perdata secara sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Meureudu sangat signifikan, dengan meningkatkan pelatihan bagi pegawai dan mengembangkan program kemitraan untuk akses teknologi, pengadilan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Admin *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Petugas Meja *E-Court* pada Pengadilan Negeri Meureudu.

tidak hanya akan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan peradilan dengan lebih mudah. Hal ini berpotensi mempercepat proses peradilan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesenjangan akses keadilan. Selain itu, sosialisasi yang efektif dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem *E-Court*, mendorong partisipasi aktif dalam proses hukum, dan pada akhirnya, memperkuat integritas sistem peradilan di daerah tersebut.

## **Kesimpulan**

Secara keseluruhan, penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Meureudu telah menunjukkan efektivitas dalam penyelesaian perkara perdata, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan akses teknologi sangat penting untuk memaksimalkan potensi sistem E-Court. Dengan langkah-langkah yang tepat, E-Court dapat menjadi solusi yang signifikan dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara perdata melalui sistem E-Court di Pengadilan Negeri Meureudu mencakup keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi yang tidak merata, pemahaman prosedur yang rendah, serta kekhawatiran mengenai keamanan data. Upaya untuk mengatasi faktor hambatan dalam penyelesaian perkara perdata melalui sistem E-Court di Pengadilan Negeri Meureudu mencakup peningkatan pelatihan, infrastruktur, edukasi masyarakat, keamanan data, serta pendekatan yang mendukung perubahan, diharapkan sistem E-Court dapat beroperasi secara efektif, memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat, dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.

## **Referensi**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Aco Nur, F. A. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center. 2019.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Ahmaturrahman. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya. 2020
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana. 2014.
- Biro Perencana dan Organisasi Budan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Buku

- Paduan E-SKUM & ATR, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.2018.
- Dadan Muttaqien. *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Citra Press. 2016
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PTRemajaRosdakarya. 2010
- Endang Hadrian. *Hukum Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta:Deeppublish. 2020.
- Fenti Hikmawati. *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Jhonny Ibrahim.*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing. 2016.
- Laila Rasyid, dkk. *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhoksuemawe:Unimall Press. 2015.
- M Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan 2, Yogyakarta:UniversitasIslamIndonesiaPress. 2015
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2019.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2010.

### **Peraturan Undang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor129/KMA/SK/VIII/2019.
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.